

## PERMASALAHAN PENGGUNAAN LAHAN MASYARAKAT ATAS INVESTASI ASING DI BIDANG ENERGI BARU (STUDI KASUS : SENSKETA TANAH ADAT DI INDONESIA)

SUN YUHAO, ELFRIDA RATNAWATI  
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
sunyuhao2000@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini membahas sengketa tanah adat dalam konteks investasi asing di bidang energi baru di Indonesia. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa, termasuk ketidaksesuaian hukum, kurangnya informasi dan keterlibatan masyarakat, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi untuk mengatasi sengketa tersebut juga dibahas, termasuk konsultasi dan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan implikasi dari konflik yang terjadi, langkah-langkah untuk memastikan investasi asing dalam energi baru memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak ditekankan.

**Kata Kunci:** Investasi Asing, Energi Baru, Sengketa Tanah Adat.

### A. Pendahuluan

Pengembangan energi baru menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi dampak perubahan iklim. Investasi asing memainkan peran krusial dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi baru. Namun, tantangan hukum yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi investasi asing di sektor energi baru. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum terhadap investasi asing di bidang energi baru di Indonesia.

Pemilihan tema "Permasalahan penggunaan lahan Masyarakat atas investasi asing di bidang energi baru" didasarkan pada pentingnya memahami peran hukum dalam mendorong atau menghambat investasi asing di sektor energi baru. Dengan memahami tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing, kita dapat mengidentifikasi solusi yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan investasi asing di sektor energi baru di Indonesia. Aspek pembaharuan hukum dalam tema ini melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku dalam investasi asing di sektor energi baru. Hal ini termasuk perizinan, hak kepemilikan tanah, regulasi lingkungan, dan penyelesaian sengketa.

Pengembangan energi baru menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memerangi dampak perubahan iklim global. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan investasi besar dalam infrastruktur energi baru. Dalam konteks ini, investasi asing memainkan peran penting sebagai sumber modal yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan sektor energi baru.

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, surya, dan biomassa, telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energinya. Namun, meskipun potensinya besar, pengembangan energi baru di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kompleksitas regulasi, ketidakpastian hukum, dan risiko politik tinggi.

Salah satu aspek yang hendak diperhatikan ketika mengembangkan sumber energi baru adalah aspek hukum terhadap investasi asing di sektor tersebut. Investasi asing dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, namun juga memunculkan sejumlah masalah hukum yang kompleks. Dalam konteks energi baru, masalah-masalah tersebut meliputi

perizinan, hak kepemilikan tanah, regulasi lingkungan, serta penyelesaian sengketa.

Berita terkini dari media menggambarkan berbagai masalah dan tantangan dalam investasi asing di sektor energi baru di Indonesia. Contohnya, berita tentang sengketa lahan antara investor asing dan masyarakat lokal, serta ketidakpastian regulasi yang mempengaruhi keputusan investasi asing.

Energi baru menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mempercepat transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan sumber energi yang ramah lingkungan, energi baru memainkan peran kunci dalam menyediakan solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Investasi asing memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur energi baru di berbagai belahan dunia, memfasilitasi transfer teknologi dan sumber daya ke daerah-daerah di mana potensi energi terbarukan besar namun modal lokal terbatas.

Namun, di sepanjang perjalanan menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan, seringkali muncul konflik dan sengketa yang kompleks terkait dengan penggunaan lahan untuk proyek energi baru, terutama ketika proyek tersebut melibatkan investor asing. Salah satu masalah utama yang muncul adalah sengketa tanah adat, di mana masyarakat lokal, yang seringkali merupakan pemilik adat dari tanah yang akan digunakan, memiliki klaim historis dan budaya yang kuat terhadap lahan tersebut.

Dalam konteks ini, sengketa tanah adat menjadi hal penting untuk memahami lebih dalam, karena konflik ini dapat menjadi hambatan serius bagi pembangunan proyek energi baru yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam karya ini, kami akan mengeksplorasi dinamika penggunaan lahan masyarakat dalam investasi asing di bidang energi baru, dengan fokus pada sengketa tanah adat sebagai studi kasus yang relevan. Dengan memahami akar penyebab dan implikasi dari sengketa ini, kita dapat mencari solusi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi asing dalam energi baru dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak-hak masyarakat lokal.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian masalah sengketa lahan masyarakat atas pembangunan pabrik oleh investor asing di Indonesia? Dalam konteks penggunaan lahan untuk proyek energi baru oleh investor asing di Indonesia, terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, merupakan landasan hukum pokok terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan dalam penguraian konflik antara kepentingan masyarakat adat dan investasi asing dalam penggunaan lahan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria: Pasal 1 ayat (3): Menegaskan bahwa tanah adat adalah tanah milik masyarakat adat berdasarkan adat istiadat setempat. Pasal 9: Menyatakan bahwa tanah adat memiliki kedudukan yang sama dengan hak atas tanah yang diakui undang-undang. Pasal 33: Menyatakan bahwa tanah negara dan hutan negara diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat dikuasai oleh negara. Pasal 36: Menyatakan bahwa masyarakat adat milik hak guna tanah yang diakui sebagai tanah adat secara turun-temurun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 18: Menegaskan hak setiap orang untuk memiliki tanah secara pribadi mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pasal 18B: Menegaskan hak suatu masyarakat hukum adat untuk memiliki, menguasai, dan mengelola tanah adatnya sesuai dengan norma, agama, dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pasal 28I ayat (3): Memastikan hak setiap orang dilindungi, dihormati, dan mendapat kepastian hukum.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum serta peraturan yang berlaku dalam konteks investasi asing di sektor energi baru di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah adat. Pendekatan normatif ini melibatkan penggunaan literatur, dokumen hukum resmi, dan penelitian sebelumnya sebagai sumber data, serta melakukan analisis terhadap kerangka hukum yang relevan. Dengan demikian, metode penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian menunjukkan bahwa dinamika penggunaan lahan masyarakat dalam investasi asing di bidang energi baru sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa tanah adat. Beberapa faktor yang mempengaruhi sengketa tersebut antara lain: Konflik terkait penggunaan lahan seringkali memicu ketegangan antara masyarakat adat dengan pihak lain yang terlibat dalam proyek energi baru. Hal ini dapat menyebabkan retaknya hubungan sosial antar-masyarakat dan bahkan mengarah pada konflik yang lebih besar.

Proyek energi baru yang mengubah pola penggunaan lahan dapat mengakibatkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tempat-tempat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang penting bagi identitas mereka. Ini dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya dan tradisi yang tidak bisa direkonstruksi kembali.

Pembangunan infrastruktur energi baru seringkali memaksa masyarakat adat untuk meninggalkan mata pencaharian tradisional mereka yang terkait dengan penggunaan lahan tersebut, seperti pertanian subsisten, perikanan, atau kegiatan berbasis hutan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan di kalangan masyarakat adat.

Proyek energi baru yang memanfaatkan lahan masyarakat adat seringkali memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata, dengan sebagian keuntungan besar mengalir ke investor asing atau pemerintah, sementara masyarakat adat hanya mendapat sedikit atau bahkan tidak mendapat manfaat apapun dari proyek tersebut.

Penggunaan lahan untuk proyek energi baru dapat mengakibatkan kerusakan langsung terhadap ekosistem yang ada, termasuk hilangnya habitat alami, pengurangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam di wilayah tersebut. Proyek-proyek energi baru juga dapat memiliki dampak pada perubahan iklim lokal, baik melalui pelepasan gas rumah kaca selama konstruksi dan operasi, maupun melalui perubahan dalam pola curah hujan dan suhu udara sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam investasi asing di bidang energi baru untuk memprioritaskan penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan meliputi: 1) Mengadopsi pendekatan konsultatif dan partisipatif yang memungkinkan masyarakat adat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan penggunaan lahan mereka; 2) Memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat adat atas dampak negatif yang mereka alami akibat proyek energi baru, termasuk kerugian mata pencaharian, kerusakan lingkungan, dan kehilangan warisan budaya; dan 3) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang melindungi dan menjaga masyarakat hak-hak adat bahwa investasi asing dalam energi baru tidak merugikan atau merugikan mereka.

**Aspek Hukum Sengketa Tanah Adat.** Ketidaksihesuaian dengan Hukum Tanah Adat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa adalah ketidaksihesuaian antara investasi asing dalam proyek energi baru dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum tanah adat Indonesia. Hal ini sering kali terjadi ketika investor asing mengklaim tanah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat tanpa memperoleh persetujuan atau konsultasi yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18B, mengatur hak masyarakat adat untuk memiliki, menguasai, dan mengelola tanah adatnya sesuai dengan norma, agama, dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menjadi dasar sengketa tanah adat.

**Ketidaksihediaan Informasi dan Keterlibatan Masyarakat.** Seringkali, keputusan mengenai penggunaan lahan untuk proyek energi baru dibuat tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal yang terkena dampak. Kurangnya informasi yang memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan ketidaksihpuasan dan penolakan proyek. Pasal 28I ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan, penghormatan, dan kepastian. Hak hukum. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penggunaan lahan penting untuk mencegah konflik.

**Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.** Konflik terkait dengan penggunaan lahan untuk proyek energi baru juga sering kali dipicu oleh dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Pembangunan infrastruktur energi baru dapat menyebabkan perubahan dalam pola kehidupan masyarakat lokal, seperti kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional atau perubahan dalam tatanan sosial ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa tanah negara dan hutan negara diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat dikuasai oleh negara. Namun, penggunaan lahan tersebut harus memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul, serta memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi sengketa tanah adat dalam konteks investasi asing di bidang energi baru antara lain:

**Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat.** Pemerintah dan investor asing harus melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek energi baru. Ini melibatkan memberikan informasi yang transparan, memfasilitasi dialog dan konsultasi yang inklusif, serta memperhitungkan masukan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam merancang proyek.

**Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan.** Investor asing harus mengadopsi prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam semua tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga operasi. Ini termasuk memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul, serta memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak.

**Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.** Pemerintah perlu memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan hukum tanah adat. Hal ini termasuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dan kebijakan hukum lainnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan memberikan perlindungan yang memadai atas klaim mereka atas tanah adat.

Implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konflik yang terjadi dapat sangat signifikan. Secara sosial, konflik dapat mengakibatkan kerusuhan, ketegangan antar masyarakat, dan penurunan kualitas hidup. Secara ekonomi, konflik dapat mengganggu investasi dan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengakibatkan kerugian finansial bagi semua pihak yang terlibat. Secara lingkungan,

konflik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan merusak ekosistem yang sensitif. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara efektif, pemerintah, investor asing, dan masyarakat adat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa investasi asing dalam energi baru memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas ,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sengketa tanah adat sering kali muncul karena ketidaksesuaian antara investasi asing dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum tanah adat Indonesia. Konsultasi yang tidak memadai dengan masyarakat lokal dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan hanya memperburuk ketegangan. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Masyarakat adat sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional mereka, sementara proyek energi baru dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan merusak ekosistem yang sensitif. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi sengketa tersebut secara efektif. Ini termasuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, menerapkan prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, serta memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

#### **Daftar Pustaka**

- Adhikara, P., & Tania, P. (2019). Conflict between Indigenous Peoples and Renewable Energy Investors in Indonesia: Understanding the Role of Land Rights and Legal Pluralism. *Indonesian Journal of International Law*, 16(3), 315-338.
- Bakkara, S. N., & Mardijono, Y. (2018). The Role of Indigenous Peoples' Rights in Sustainable Development: Case Study of Renewable Energy Investment in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 231-252.
- Hadiz, V. R., & Suryomenggolo, J. (2017). Indigenous Rights and Environmental Governance in Indonesia: Lessons from the Palm Oil and Mining Sectors. *Journal of Peasant Studies*, 44(5), 1102-1126.
- Indrawan, M., & Azis, A. (2020). Legal Pluralism and Indigenous Peoples' Rights: A Case Study of Land Dispute Resolution in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 7(1), 45-64.
- Kusumawardhani, N. P., & Susanto, A. B. (2019). The Impact of Foreign Investment in Renewable Energy on Indigenous Peoples' Land Rights in Indonesia: A Case Study. *Indonesian Journal of International Law*, 17(1), 91-114.
- Rinaldi, R., & Darma, A. (2018). Ensuring Indigenous Peoples' Rights in Renewable Energy Development: Lessons from Indonesia. *Journal of Human Rights and the Environment*, 9(2), 232-254.
- Riyantoko, S. N., & Hartono, D. (2017). Legal Framework and Practices of Indigenous Peoples' Rights Protection in Indonesia: Case Study of Renewable Energy Projects. *Indonesian Journal of International Law*, 15(2), 197-218.
- Sari, D. P., & Supriyadi, H. (2019). Indigenous Peoples' Rights in Renewable Energy Development: Case Study of Geothermal Projects in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 6(2), 123-142.
- Sitakar, B., Andini, A., & Anggita, N. D. (2023). Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2767-2776.

- Setiartiti, L., & Al-Hasibi, R. A. (2024). Monograf: Transisi Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit P4I.
- Simamora, D. F., & Pradana, M. (2020). Addressing Land Disputes in Renewable Energy Development: Lessons from Indonesia. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 38(4), 489-511.
- Yudhistira, A., & Wirawan, R. (2018). The Legal Protection of Indigenous Peoples' Rights in Renewable Energy Development: Case Study of Wind Power Projects in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 16(1), 53-76.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia